

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

NOMOR URUT 7 TAHUN 1993 SERI C. 01

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

NOMOR : 5 TAHUN 1993.

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya serta usaha untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, baik sebagai pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, kerjasama sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas maupun dalam bentuk kontrak kerjasama adalah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah serta menambah Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT**

II PADANG PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- g. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- i. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, jasa dan fasilitas serta hak-hak lainnya;

- j. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha didalam menyertakan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- k. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- l. Badan Pengelola adalah Badan pengelola penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dengan mendorong pihak ketiga untuk mengelola potensi yang ada dalam Daerah;
- b. Menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik;
- b. Kerja sama sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Untuk pembelian saham pada Perseroan Terbatas, disediakan dana terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk pembelian saham, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham guna mendapatkan data informasi mengenai prospek jenis dan harga saham dimaksud;
- (3) Apabila Kepala Daerah menyetujui prospek jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam pembelian

saham.

Pasal 6

- (1) Terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu diadakan Perjanjian Dasar Kerjasama antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas;
- (3) Perjanjian Dasar Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing masing pihak;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Jenis dan nilai modal para pihak dan serta perbandingan modal;
 - d. Hak dan Kewajiban serta sanksi;
 - e. Dan lain lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Perjanjian Dasar Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini didirikan Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris;
- (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah didalam mendirikan Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6

dalam Peraturan Daerah ini, yang berbentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini, yang berbentuk barang baik bergerak maupun tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan;
- (3) Khusus terhadap barang yang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Surat Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dimintakan Persetujuan Dewan dan berlaku setelah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Setelah Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mendapat persetujuan Dewan, pelaksanaan selanjutnya dilakukan dalam bentuk Perjanjian Bersama Bersyarat antara Kepala Daerah dengan Pihak

Ketiga yang memuat materi pokok sebagai berikut :

- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Bidang usaha;
 - c. Jenis dan modal para pihak serta perbandingan modal;
 - d. Hak dan kewajiban serta sanksi;
 - e. Jangka waktu perjanjian;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Terhadap Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini jika tidak disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini menjadi batal.

Pasal 9

- (1) Terhadap penelitian barang, nilai barang dan imbalan pembayaran serta lain-lainnya dalam mempersiapkan Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten II Ekbang Kesra;
 - c. Bappeda;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Bagian Perekonomian;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Bagian Keuangan;
 - h. Bagian Umum;
 - i. Kantor Badang Pertanahan Nasional;
 - j. Unsur-unsur yang terkait/tenaga ahli konsultan, penilai dan yang lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Bappeda dan Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan

modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Bagian laba yang diperoleh dari pembagian Defiden selama tahun buku dari hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Hak Daerah dan harus distorkan ke Kas Daerah;
- (2) Hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyer-taan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga;
- (2) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga;
- (3) Didalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah didalam penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga, Kepala Daerah menunjuk salah seorang yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi dalam pelaksanaan penyertaan modal jika hal tersebut dimungkinkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masa bhakti pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (4) Para pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala (sekali empat bulan) dan atau sewaktu-waktu diminta Kepala Daerah;
- (5) Tiga bulan setelah tahun buku berakhir Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah ini menyampaikan Kompilasi Laporan tentang Pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga kepada Kepala Daerah;
- (6) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga kepada Menteri Dalam Negeri Co. Dirjen PUOD melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sekali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Semua pernyataan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Padang, 15 Februari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
K E T U A ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG
Mewakili,

dto
H. FIHIR ABDULLAH

dto
Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 2-2-1993 No. 570.23-1406
Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG
No. 01 Tgl. 15-12-93 SERI C.OI
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto,
DRS. OENTARTO S.M
NIP. 01005895

dto,
DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM.

Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, maka sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk landasan hukum yang lebih kuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dalam menyertakan modal pada pihak ketiga baik yang sudah ada maupun yang akan datang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang pada Pihak Ketiga adalah dalam upaya untuk :

- a. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah dan peningkatan pendapatan asli Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya daerah secara potensial, sehingga dapat lebih bermanfaat secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Terciptanya iklim yang lebih sehat dalam pertumbuhan, maka usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Adapun penyertaan modal daerah pada pihak ketiga tersebut, dapat dilaksanakan dengan :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan perseroan.
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak kontrak lainnya.

Penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya berwujud uang, tetapi meliputi kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) dan bentuk modal lainnya, khususnya barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang memungkinkan untuk dikelola dengan sistim penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

Sedangkan untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud, dapat ditunjuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah dalam mengurus, mengendalikan serta memperkembangkan penyertaan modal daerah tersebut. Dengan demikian pengelolaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat diikuti perkembangannya secara berkelanjutan, dipertanggung jawabkan dengan jelas serta benar-benar berada dalam satu wadah dan satu atap.

Oleh karena usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimaksud merupakan kegiatan bisnis, maka para pejabat yang ditempatkan pada Badan Pengelola seyogianya yang benar-benar mampu dan serta tidak merangkap jabatan ini.

Apabila pembentukan Badan Pengelola yang bertugas khusus seperti tersebut diatas, dirasakan tidak efisien, maka dapat diambil kebijaksanaan dengan cara menunjuk aparat daerah yang telah ada dan bidang tugasnya berkaitan dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam hal ini Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah.

Dalam hubungan ini untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah,

seyogianya Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah lebih aktif dalam merencanakan dan mengikuti perkembangan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Dalam merencanakan penyertaan modal daerah dimaksud terkandung berbagai aspek antara lain mempersiapkan modal daerah yang akan disertakan dalam usaha mencari patner, mempersiapkan kelengkapan administratif dan lain-lain secara bersama dengan instansi atau unit terkait.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 huruf a dan b : Cukup Jelas.

Pasal 4 huruf c :

1. Kontrak manajemen dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
2. Kontrak produksi dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal inventasi dan atau modal kerja.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

3. Kontrak bagi keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
- b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini pihak ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan sehingga usaha dimaksud berproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Co. Badan Pengelola hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak bagi tempat usaha dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang mempunyai Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha sedang untuk membangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang bagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Kotamadya Daerah.

- c. Bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL).
- d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah.
- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan.
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Kotamadya Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan (HGB) yang bersangkutan.

Pasal 5 s/d pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 12 ayat (2) : Perpanjangan masa bhakti pejabat yang menduduki jabatan tersebut pasal ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12 ayat (3) dan (4) : Apabila telah dibentuk Badan Pengelola, maka laporan dimaksud dalam ayat ini disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.

Pasal 12 ayat (5) dan (6) : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat, baik penyertaan modal yang akan datang dan atau penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

ayat (2), (3) dan (4) : Cukup Jelas.